



**P U T U S A N**  
**Nomor 827/Pid.B/2018/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

1. Nama lengkap : Dadi Wahyudi alias Asep Bin Basuni;
  2. Tempat lahir : Serang;
  3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 2 Juni 1981;
  4. Jenis kelamin : Laki - laki;
  5. Kewarganegaraan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kampung Pancaregang RT 002 RW 001 Kelurahan Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kota Serang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh;
- Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 827/Pid.B/ 2018/PN Srg tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Dadi Wahyudi als Asep Bin Basuni bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadi Wahyudi als Asep Bin Basuni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dan 1 (satu) buah sarung warna belang-belang;

Dikembalikan kepada Uci Sanusi;

- 1 (satu) buah pakaian jenis kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada Sahrani;

- 1 (satu) buah pakaian jenis koko warna putih dan 1 (satu) buah pakaian jenis kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada Juremi;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2018 pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berkenan memutus dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya. Sedangkan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara PDM-251/SRG/11/2018 tanggal 1 November 2018 pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia terdakwa Dadi Wahyudi alias Asep bin Basuni pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 21.<sup>30</sup> WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Palka Kampung Pancaregang Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 21.<sup>30</sup> WIB saksi Sahrani bin Siman, saksi Juremi bin Siman dan saksi Sanusi alias Uci bin Padil bersama dengan masyarakat Kampung Pasir Angin Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran sedang melaksanakan pawai obor dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Pada saat berada di Jalan Raya Palka Kampung Pancaregang Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz warna biru yang dikendarai oleh terdakwa dengan berpenumpang saksi Jalaludin bin Bahrudin berjalan mendahului rombongan pawai obor, kemudian kaca mobil yang dikendarai terdakwa dipukul oleh seseorang yang tak dikenal, selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya lalu turun dan menghampiri saksi Sahrani bin Siman, saksi Juremi bin Siman dan saksi Sanusi alias Uci bin Padil, saat itu terdakwa bertanya siapa orang yang memukul mobil yang dikendarainya hingga antara terdakwa dengan saksi Sahrani bin Siman, saksi Juremi bin Siman dan saksi Sanusi alias Uci bin Padil terlibat pertengkaran mulut, lalu warga berdatangan hingga akhirnya terdakwa emosi dan langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang terdakwa kemudian terdakwa membabibuta menyabetkan dan menusuk dengan menggunakan pisau milik terdakwa tersebut hingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi Sanusi alias Uci bin Padil sehingga mengalami luka terbuka memanjang dari tepi bibir sisi kanan dan saksi Sahrani bin Siman mengalami luka tangan sebelah kanan dan luka pada bagian perut bawah sisi kiri;

Selanjutnya saksi Sanusi alias Uci bin Padil melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami tersebut kepada pihak Kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan surat pengantar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sanusi als Uci bin Padil dan dikeluarkan surat pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 009 / 133/IKFM/RSU Banten/

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christian Melka dari Rumah Sakit Umum Daerah Banten. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pada korban laki-laki ini yang menurut keterangan berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi bagian kanan akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah dilakukan tindakan medis ( mengakibatkan penyakit untuk sementara waktu);

Selanjutnya saksi Sahrani bin Siman mengalami luka pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet pada bagian perut lalu saksi Sahrani bin Siman melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami tersebut kepada pihak Kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan surat pengantar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sahrani bin Siman dan dikeluarkan surat pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : .008 / 133/IKFM/RSU Banten/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christian Melka dari Rumah Sakit Umum Daerah Banten. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pada korban laki-laki ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal empat bulan Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima ditemukan luka terbuka pada bagian tangan sebelah kanan akibat kekerasan tajam, dan luka lecet pada perut bawah sisi kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut telah dilakukan tindakan medis (mengakibatkan penyakit untuk sementara waktu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Dadi Wahyudi alias Asep bin Basuni pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 21.<sup>30</sup> WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Palka Kampung Pancaregang Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan *penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 21.<sup>30</sup> WIB saksi Sahrani bin Siman, saksi Juremi bin Siman dan saksi Sanusi alias Uci bin Padil bersama dengan masyarakat Kampung Pasir Angin Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran sedang melaksanakan pawai obor dalam rangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingati Tahun Baru Islam. Pada saat berada di Jalan Raya Palka Kampung Pancaregang Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz warna biru. yang dikendarai oleh terdakwa dengan berpenumpang saksi Jalaludin bin Bahrudin berjalan mendahului rombongan pawai obor, kemudian kaca mobil yang dikendarai terdakwa dipukul oleh seseorang yang tak dikenal, selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya lalu turun dan menghampiri saksi Sahrani bin Siman, saksi Juremi bin Siman dan saksi Sanusi alias Uci bin Padil, saat itu terdakwa bertanya siapa orang yang memukul mobil yang dikendarainya hingga antara terdakwa dengan saksi Sahrani bin Siman, saksi Juremi bin Siman dan saksi Sanusi alias Uci bin Padil terlibat pertengkaran mulut, lalu warga berdatangan hingga akhirnya terdakwa emosi dan langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang terdakwa kemudian terdakwa membabibuta menyabetkan dan menusuk dengan menggunakan pisau miliknya tersebut hingga mengenai bagian tangan sebelah kanan dan perut sebelah kiri saksi Sahrani bin Siman serta bagian dada atas sebelah kiri saksi Juremi bin Siman;

Selanjutnya saksi Sanusi alias Uci bin Padil melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami tersebut kepada pihak Kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan surat pengantar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sanusi als Uci bin Padil dan dikeluarkan surat pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 009 /133/IKFM/RSU Banten/X/ 2018 tanggal 09 Oktober 2018. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chritian Melka dari Rumah Sakit Umum Daerah Banten dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pada korban laki-laki ini yang menurut keterangan berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi bagian kanan akibat kekerasan tajam,luka tersebut telah dilakukan tindakan medis (mengakibatkan penyakit untuk sementara waktu);

Selanjutnya saksi Sahrani bin Siman mengalami luka pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet pada bagian perut lalu saksi Sahrani bin Siman melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami tersebut kepada pihak Kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan surat pengantar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sahrani bin Siman dan dikeluarkan surat pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : .008 / 133/IKFM/RSU Banten/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christian Melka dari Rumah Sakit Umum Daerah Banten dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Pada korban laki-laki ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal empat bulan Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima ditemukan luka terbuka pada bagian tangan sebelah kanan akibat kekerasan tajam, dan luka lecet pada perut bawah sisi kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut telah dilakukan tindakan medis (mengakibatkan penyakit untuk sementara waktu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan itu, Terdakwa mengerti maksud dan bunyi dakwaan serta tidak menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sanusi alias Uci Bin (alm) Padil dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dianiaya Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Palka Kampung Pancaregang Desa Pancaregang Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan pawai obor dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam bersama warga Kampung Pasir Angin Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, melihat Terdakwa turun dari mobil dan terlibat percekocokan dengan warga karena Terdakwa tidak terima mobilnya yang berjalan kencang mendahului pawai dipukul-pukul seseorang dan disuruh berjalan pelan. Saksi melihat Terdakwa membawa pisau, Saksi akan merebut pisau tersebut, tetapi Saksi malah terkena pisau di bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi berobat di rumah sakit dan rawat inap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pisau Terdakwa juga mengenai Juremi di bagian dadanya dan Sahrani di bagian tangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang menengok Saksi dan memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih berobat;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan sudah ada surat perdamaianya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asep Saepudin Bin (alm) H. Mad Darip dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Palka Kampung Pancaregang Desa Pancaregang Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan pawai obor dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam bersama warga Kampung Pasir Angin Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, melihat Terdakwa turun dari mobil dan terlibat percekocokan dengan warga karena Terdakwa tidak terima mobilnya yang berjalan kencang mendahului pawai dipukul-pukul seseorang dan disuruh berjalan pelan. Saksi melihat Terdakwa membawa pisau dan menyerang sehingga mengenai Sanusi, Juremi dan Sahrani;
- Bahwa dari mulut Terdakwa bau minuman keras;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang menengok Saksi Korban dan memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan sudah ada surat perdamaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Sahrani Bin Siman dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dianiaya Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Palka Kampung Pancaregang Desa Pancaregang Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan pawai obor dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam bersama warga Kampung Pasir Angin Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, melihat Terdakwa turun dari mobil dan terlibat percekocokan dengan warga karena Terdakwa tidak terima mobilnya yang berjalan kencang mendahului pawai dipukul-pukul seseorang dan disuruh berjalan pelan. Saksi datang untuk meleraikan, pada saat Terdakwa akan menusuk Saksi dapat Saksi tangkis tetapi pisau tersebut mengenai perut bagian kiri Saksi yang mengakibatkan luka



gores dan pada saat Saksi akan mengambil pisau dari tangan Terdakwa, pisau tersebut mengenai tangan Saksi dan mengakibatkan luka sobek dan dijahit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi berobat di rumah sakit dan rawat inap selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa pisau Terdakwa juga mengenai Juremi dan Sanusi;
  - Bahwa keluarga Terdakwa telah datang menengok Saksi dan memberikan bantuan pengobatan;
  - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan sudah ada surat perdamaian;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Juremi Bin Siman dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Saksi dianiaya Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Palka Kampung Pancaregang Desa Pancaregang Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan pawai obor dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam bersama warga Kampung Pasir Angin Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, melihat Terdakwa turun dari mobil dan terlibat percekocokan dengan warga karena Terdakwa tidak terima mobilnya yang berjalan berjalan kencang mendahului pawai dipukul-pukul seseorang dan disuruh berjalan pelan. Saksi melihat Terdakwa membawa pisau menyerang Sanusi, Saksi mengejar Terdakwa untuk merebut pisau tersebut, tetapi Terdakwa langsung menyerang Saksi sehingga dada Saksi terkena pisau, lalu adik Saksi (Sahrani) datang dan berusaha merebut pisaunya, sehingga mengalami luka sobek di telapak tangannya. Setelah pisau terlepas, Terdakwa melarikan diri;
  - Bahwa Saksi berobat jalan di Puskesmas;
  - Bahwa keluarga Terdakwa telah datang menengok Saksi dan memberikan bantuan pengobatan;
  - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan sudah ada surat perdamaian;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menganiaya korban di Jalan Raya Palka Kampung Pancaregang Desa Pancaregang Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sedang naik mobil melihat rombongan sedang pawai obor, kemudian Terdakwa disuruh pelan dan kaca mobil Terdakwa ada yang memukul 2 (dua) kali. Terdakwa lalu turun dari mobil dan menanyakan siapa yang memukul kaca mobil, lalu warga menghampiri Terdakwa dan memukul dari belakang, selanjutnya secara spontan Terdakwa mencabut pisau yang terselip di pinggang lalu mengacungkan pisau pada orang yang memukul Terdakwa dan Terdakwa langsung membabi buta melawan dan mengacung-acungkan pisaunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui korban yang terkena pisau karena saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi bantuan kepada korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dan 1 (satu) buah sarung warna belang-belang;
- 1 (satu) buah pakaian jenis kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah pakaian jenis koko warna putih dan 1 (satu) buah pakaian jenis kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 008/133/IKFM/RSUBanten/IX/2018 tanggal 19 September 2018 atas nama Sahrani Bin Siman dan Nomor 009/133/IKFM/RSUBanten/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 atas nama Uci Sanusi, masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christianmelka, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Banten;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bertautan dan bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menganiaya korban di Jalan Raya Palka Kampung Pancaregang Desa Pancaregang Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sedang naik mobil melihat rombongan sedang pawai obor, kemudian Terdakwa disuruh pelan dan kaca mobil Terdakwa ada yang memukul 2 (dua) kali. Terdakwa lalu turun dari mobil dan menanyakan siapa yang memukul kaca mobil, lalu warga menghampiri Terdakwa dan memukul dari belakang, selanjutnya secara spontan Terdakwa mencabut pisau yang terselip di pinggang lalu mengacungkan pisau pada orang yang memukul Terdakwa dan Terdakwa langsung membabi buta melawan dan mengacung-acungkan pisaunya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sahrani Bin Siman dan Uci Sanusi menderita luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Dakwaan Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Palka Kampung Pancaregang Desa Pancaregang Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang ada pawai obor dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam;

Menimbang, bahwa saat itu kaca mobil Terdakwa diketuk-ketuk supaya Terdakwa memperlambat jalannya mobil, Terdakwa tidak terima lalu turun dari mobil dan terlibat percekocokan dengan warga. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau lalu menyerang warga secara membabi buta;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Sahrani Bin Siman Sahrani yang berusaha merebut pisaunya mengalami luka sobek di telapak tangannya dan Uci Sanusi mengalami luka di pipi;

Menimbang, bahwa dari Visum et Repertum Nomor 008/133/IKFM/RSU Banten/IX/2018 tanggal 19 September 2018 atas nama Sahrani Bin Siman dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bagian tangan sebelah kanan akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada perut bawah sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul dan Nomor 009/133/IKFM/RSUBanten/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 atas nama Uci Sanusi dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada pipi bagian kanan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya memukul tersebut akan menimbulkan rasa sakit ataupun mengakibatkan luka pada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah berupa 1 (satu) buah celana panjang warna biru dan 1 (satu) buah sarung warna belang-belang kepemilikannya diakui oleh Uci Sanusi, 1 (satu) buah pakaian jenis kaos warna hitam kepemilikannya diakui oleh Sahrani, 1 (satu) buah pakaian jenis koko warna putih dan 1 (satu) buah pakaian jenis kaos warna hitam kepemilikannya diakui oleh Juremi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdapat perdamaian antara Para Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa akan tetapi merupakan shock therapy dan pembinaan bagi diri Terdakwa agar berbuat lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya, serta pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak berbuat seperti yang diperbuat Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan nanti dirasa telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Dadi Wahyudi alias Asep Bin Basuni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 ( lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dan 1 (satu) buah sarung warna belang-belang;  
Dikembalikan kepada Uci Sanusi;
  - 1 (satu) buah pakaian jenis kaos warna hitam;  
Dikembalikan kepada Sahrani;
  - 1 (satu) buah pakaian jenis koko warna putih dan 1 (satu) buah pakaian jenis kaos warna hitam;  
Dikembalikan kepada Juremi
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh kami Dasriwati, SH sebagai Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, SH.MHum. dan H. Santhos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wachjoe Prijambodo, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Elvi Hera, SE.MH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sih Kanthi Utami, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Rahadi, SH.MHum

Dasriwati, SH

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH.MH

Panitera Pengganti

Elvi Hera, SE.MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)